



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 1623 /PAN/HK.05/9/2020 29 September 2020
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Mohon Petunjuk Penghitungan Inkracht Sehubungan
Pemberitahuan Isi Putusan Kepada Tergugat di Luar Negeri

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Agama Bekasi

Menjawab surat saudara nomor W10.A19/2442/HK.05/VII/2020 tanggal 10 Juli 2010 perihal sebagaimana pokok surat dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 beserta beberapa Perjanjian Kerjasama yang menjadi turunannya, hanya mengatur prosedur penanganan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing dan sebaliknya. Penilaian sah dan patutnya penyampaian panggilan atau pemberitahuan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan/majelis hakim;
2. Bahwa pemberitahuan isi putusan nomor 1214/Pdt.G/2019/PA.Bks kepada Kamran Manouchehrnia Bin Manouchehr yang berkedudukan di Canada telah dikirimkan oleh Kementerian Luar Negeri dengan nomor resi EE203123698ID. Berdasarkan pelacakan pada sistem PT.Pos Indonesia (<https://ems.posindonesia.co.id/>), dokumen tersebut telah diterima di Kedutaan Besar RI di Canada pada tanggal 28 Mei 2020 oleh Mr. Yoshi (sebagaimana dokumen terlampir);
3. Bahwa salah satu petunjuk Mahkamah Agung yang relevan dengan persoalan yang ditanyakan dan dapat dipertimbangkan secara kasuistis adalah Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis Nomor 055/075/91/I/Um-Tu/Pdt tanggal 11 Mei 1991 perihal petunjuk tentang bantuan penyampaian panggilan sidang pihak yang berada di luar negeri yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan surat Mahkamah Agung tersebut, relaas panggilan/pemberitahuan yang telah disampaikan melalui jalur diplomatik dianggap sah meskipun relaas panggilan tidak dikembalikan.
4. Bahwa analog terhadap penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan oleh petugas pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri adalah ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan.


PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.